



KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
Nomor :188/Q4/Kept/403.410.14/2024

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR DESA
DESA DUWET KECAMATAN BENDO
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang : c. Bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan data desa berbasis online maka perlu menunjuk Operator Desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Duwet tentang Penunjukan Operator Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 04 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- 06 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 09 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK 07/2024 tentang

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengalokasian ,pembagian dan tata cara penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di kabupaten Magetan.
- 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Peubahan atas Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ; (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 62);
- 12 Peraturan bupati magetan nomor 4 tahun 2023 tentang pedoman cuti kepala dssa dan perangkat desa di lingkungan pemerintah kabupaten magetan
- 13 Peraturan bupati nomor 2 tahun 2023 tentang pengalokasian dan tata cara penyaluran alokasi dana desa di kabupaten magetan tahun 2023
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024
- 18 Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duwet Periode 2020-2025;
- 19 Peraturan BUPATI Magetan nomor 11 tahun 2022 tentang pengelolaan Aset Desa
- 20 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- 21 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2024;
- 22 Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :


Nama : **DANING FITRI V**
Tempat/Tgl.Lahir : Magetan, 25 – 01-1998
Alamat : Dusun Nunut RT 007RW 001
Desa Duwet Kecamatan Bendo

Sebagai Operator Desa Aplikasi Umum Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Operator Desa sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal :
- a. Melaksanakan Tugas input data Simanis,prodeskel,srikandi,dll Desa;
 - b. Melaksanakan pemutahiran data desa;
 - c. Melaksanakan cetak data desa secara bertahap;
 - d. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait jenis kegiatan.
- KETIGA : Operator Desa sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Operator Desa sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium perbulan sesuai dengan indikator kinerja berupa :
- c. Bukti cetak hasil pemutakhiran data desa melalui cetak sesuai dengan aplikasi kebutuhan masing masing.
 - d. Kesesuaian antara data input dengan output.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Desa DUWET

Pada tanggal : 02 Januari 2024



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA : DUWET
NOMOR : 188/04/ Kept/403.410.14 / 2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR DESA
DESA DUWET KECAMATAN BENDO
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	Honorarium / Bulan	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	DANING FITRI V	OPERATOR DESA	Rp 900.000,-	OPERATOR DESA DARI MASYARAKAT

Ditetapkan di :Desa DUWET
Pada tanggal : 02 Januari 2024

